



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA  
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU NURUL IMAN  
PETANJUNGAN**

*Alamat : Jln. Raya Petanjungan Petrukun Pemalang*

**SURAT PERNYATAAN**

**NO : III/TK MUSLIMAT NU NRL IMAN/III/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG SULISTYOWATI

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Alamat : Petanjungan, Petarukan, Pemalang.

Menyatakan bahwa TK Muslimat NU Nurul Iman Petanjungan sudah tidak dalam naungan Yayasan Nurul Iman dan Menyatakan bergabung dengan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Cabang Pemalang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada putusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Petanjungan, 15 Maret 2016  
Kepala Sekolah TK Muslimat NU  
Nurul Iman Petanjungan

**ENDANG SULISTYOWATI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Merbabu No. 2 Telepon ( 0284 ) 321080, 322163 Pemalang 52313

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/ 675 /2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ISLAM NURUL IMAN  
DESA PETANJUNGAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara TK Islam Nurul Iman Desa Petanjungan Nomor : 013/YPI NURUL IMAN/IV/ 2010 Tanggal 1 April 2010 ;  
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.2/ /2010 tanggal 8 April 2010.
- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK Islam Nurul Iman Desa Petanjungan telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun 2002. ;  
e. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Islam Nurul Iman Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;  
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999  
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

**Memutuskan :**

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman  
- Alamat : Jalan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan  
Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Islam Nurul Iman  
- Alamat : Jalan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan  
Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Islam Nurul Iman Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan  
Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka  
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 8 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Pemalang



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Petarukan ;
6. Camat Petarukan Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Islam Nurul Iman Desa Petanjungan Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang.



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA

**PERWAKILAN KABUPATEN PEMALANG**

NO KEMENKUMHAM : AHU-5181.AH.01.04 Tahun 2011

Sekretariat : Jl. AHMAD YANI UTARA No. 35 Mulyoharjo Pemalang Telp (0284) 323293

**SURAT KEPUTUSAN**

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA

PERWAKILAN KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 09 / SKEP 02 / YPMNU / KAB.PML / X /2015

Tentang

**PENGGAJABUNGAN TK/RA/KB/TPA/SPS MUSLIMAT NU  
TINGKAT LEMBAGA DI SETIAP RANTING**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Pemalang setelah :

- MEMPERHATIKAN** : Permohonan dari lembaga **TK ISLAM NURUL IMAN PETANJUNGAN PETARUKAN** di bawah naungan dan pembinaan YPMNU (Yayasan Pendidikan Muslimat NU) Bina Bakti Wanita Pemalang.
- MENIMBANG** : 1. Dengan Penggabungan ini dapat menguatkan antar lembaga dengan YPMNU (tidak semua lembaga Muslimat NU bernaung di bawah YPMNU)  
2. Menginventarisir lembaga yang bernaung di bawah YPMNU Kab. Pemalang  
3. Memudahkan proses pendataan administrasi kelembagaan YPMNU Kab. Pemalang  
4. Memberikan kepercayaan antar lembaga dengan YPMNU
- MENGINGAT** : 1. AD Muslimat NU Bab XII Pasal 16 Tentang Perangkat Muslimat NU  
2. Pedoman Pengelolaan PAUD di lingkungan Muslimat NU.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mengesahkan penggabungan lembaga TK/RA/KB/TPA/SPS Muslimat NU dengan YPMNU Bina Bakti Wanita Kab. Pemalang.
- KEDUA** : a. Bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan.  
b. Segala hal yang timbul akibat dari penetapan ini diserahkan kepada masing-masing lembaga.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang

Pada Tanggal : 1 Oktober 2015

Ketua,

Sekretaris,

